

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA KPP PRATAMA BINJAI**

SKRIPSI

OLEH :

**MEIDA BR BARUS
148330055**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA KPP PRATAMA BINJAI**

SKRIPSI

OLEH :

MEIDA BR BARUS

148330055



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

Judul Skripsi : PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN PADA KPP PRATAMA BINJAI

Nama : MEIDA BR BARUS

NPM : 1483300555

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si

Pembimbing I



Hasbiana Dalimunthe, S.E, M.AK

Pembimbing II




Dr. Ihsm Effendi, SE, M.Si

Dekan


Ilham Ramadan Nst, SE, AK, M.Si, CA

Ka. Program Studi Akutansi

Tanggal Lulus: 04 Oktober 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian - bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 04 Oktober 2018



MEIDA BR BARUS
148330055

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR /SKRIPSI /TESIS/ UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEIDA BR BARUS
NPM : 148330055
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis
Fakultas : Akutansi
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA BINJAI

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 04 OKTOBER 2018

Yang Menyatakan




(MEIDA BR BARUS)

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Meida Br Barus dilahirkan di Berastagi tanggal 12 Mei 1995. Anak pertama dari pasangan Junan Barus dan Dahlia Br Manurung.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 044825 Berastagi pada tahun 2008. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Berastagi dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Kabanjahe pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014, peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Medan Area Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi Akuntansi. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2018.



ABSTRAK

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Pemahaman peraturan perpajakan ialah pengetahuan dan pemahaman pajak seseorang mengenai pajak yang akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang timbul dalam diri wajib pajak dalam diri wajib pajak dalam memahami semua norma perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Jalan Jambi, Rambung Barat, Binjai Selatan, Kota Binjai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jumlah populasi dan teknik sampling dalam penelitian ini sebanyak 97 wajib pajak badan dengan menggunakan *margin of error* sebesar 10%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuesioner. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan menggunakan software SPSS 20. Dari hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak badan, ada pengaruh positif dan signifikansi pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang badan. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R square) sebesar 83,5% variabel modernisasi sistem administrasi dan pemahaman peraturan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi, Pemahaman Peraturan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

ABSTRACT

The modernization of the tax administration system is a form of implementation of various programs and activities that are set in the mid-term tax administration reform. Understanding of tax regulations is knowledge and understanding of someone's tax regarding taxes that will affect taxpayer compliance. Taxpayer compliance is an entity that arises in the taxpayer in the taxpayer in understanding all tax norms. The purpose of this study was to determine the effect of modernizing the administrative system and understanding tax regulations on corporate taxpayer compliance. This research was conducted at the Pratama Binjai Tax Service Office, Jalan Jambi, Rambung Barat, South Binjai, Binjai City. This research is a descriptive research. The population and sampling technique in this study were 97 corporate taxpayers using a margin of error of 10%. The method used in this study is the questionnaire method. Data analysis techniques in this study are descriptive analysis techniques using SPSS 20. From the results of this study indicate there is a positive and significant influence between the modernization of the administration system on corporate taxpayer compliance, there is a positive influence and significance of understanding tax regulations on taxpayer compliance . The coefficient of determination (Adjusted R square) of 83.5% variable modernization of administrative systems and understanding of tax regulations affect corporate taxpayer compliance.

Keywords : Modernization of the Administration System, Understanding of Tax Regulations, And Corporate Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas Anugerah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal yang berjudul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Binjai”**. Kependulisan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa bimbingan, bantuan dan dorongan tersebut sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas peneliti menyampaikan hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, M.Si, AK,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar M.si selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing peneliti selama menyusun skripsi. Terima kasih atas bimbingan, motivasi, saran, serta ilmu yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hasbiana Dalimunte SE, M.AK selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing peneliti selama menyusun skripsi. Terima kasih atas

bimbingan, motivasi, saran, serta ilmu yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Hj. Sari Bulan Tambunan SE, MMA selaku dosen penasihat akademik peneliti yang telah banyak memberikan saran selama perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah sabar dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
8. Seluruh staf pengajar dan karyawan Universitas Medan Area yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga saya khususnya kedua orang tua saya (Bpk Junan barus dan Ibu Dahlia Br Manurung), adik saya (Isadarina br barus dan Mhd.Aldian barus), Nenek saya Nisip Br Sembiring terima kasih atas doa, dukungan, semangat dan nasehat-nasehatnya serta yang menemani setiap waktu selama peneliti menyelesaikan skripsi.
10. Kak Ivaliani br Ginting, SM dan Siska Maya Sari br Sinulingga, Am.Kep sahabat sekaligus kakak, terima kasih atas doa, dukungan, semangat dan nasehat-nasehatnya serta yang menemani setiap waktu selama peneliti menyelesaikan skripsi.
11. Anggi Rizki Audina teman satu kamar sekaligus sahabat yang sering mendengar keluh kesah dalam penyusunan skripsi.
12. Teman seperjuangan, generasi patah hati (Adil, Adit, Andre, Deri, Fitri, Meisya, Nia, Nisya, Salmia, Widya, dan Winda) yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi.

13. Buk Cut Mutia terima kasih atas doa, dukungan, semangat dan nasehat - nasehatnya serta yang menemani setiap waktu selama peneliti menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman Akuntansi 2014 terima kasih.
15. Temen - temen kos muslimah terima kasih atas doa, dukungan, semangat dan nasehat-nasehatnya serta yang menemani setiap waktu selama peneliti menyelesaikan skripsi.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Medan, April 2018

Meida Br Barus

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1.Kajian Teoritis	6
2.1.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	6
2.1.1.1 Pengertian modernisasi sistem administrasi perpajakan ...	6
2.1.1.2 Konsep Umum dan Tujuan Modernisasi Perpajakan	8
2.1.1.3 Karakteristik Modernisasi Administrasi Perpajakan	9
2.1.1.4 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ...	9
2.1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan	10
2.1.2.1 Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan	10
2.1.2.2 Manfaat Pemahaman Peraturan Perpajakan	11
2.1.2.3 Aturan Perpajakan	12
2.1.2.4 Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	15
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	15

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.1.3.2 Macam – Macam Kepatuhan.....	17
2.1.3.3 Kriteria Pengusaha Pajak Patuh Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003	18
2.1.3.4 Penyebab WP Tidak Patuh Dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan.....	18
2.1.3.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Konseptual	25
2.4 Hipotesis	26
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian	27
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	28
3.3 Defenisi Operasional Variabel.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN	37
4.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	37
4.2 Visi, Misi Motto KPP Pratama Binjai	38
4.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	38
4.4 Tugas Dan Fungsi Pegawai K PP Pratama Binjai	41
4.5 Hasil dan Pembahasan	43
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Simpulan	63

5.2 Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu	20
Tabel III.1	: Jadwal Penelitian	28
Tabel IV.1	: Penentuan Sempel Berdasarkan Jenis Kelami.....	44
Tabel IV.2	: Penentuan Sempel Berdasarkan Usia	45
Tabel IV.3	: Jawaban Responden Tentang Variabel Variabel Bebas Modernisasi Sistem Administrasi (X_1)	45
Tabel IV.4	: Jawaban Responden Tentang Variabel Variabel Bebas Pemahaman Peraturan Pajak (X_2)	47
Tabel IV.5	: Jawaban Responden Tentang Variabel Variabel Bebas Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	49
Tabel IV.6	: Uji Validitas Modernisasi Sistem Administrasi (X_1)	51
Tabel IV.7	: Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2)	52
Tabel IV.8	: Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	52
Tabel IV.9	: Uji Reliabilitas Angket Modernisasi Sistem Administrasi (X_1)	53
Tabel IV.10	: Uji Reliabilitas Pemahaman Peraturan Pajak (X_2)	53
Tabel IV.11	: Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	54
Tabel IV.12	: Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test	55
Tabel IV.13	: Regresi Linier Berganda	58
Tabel IV.14	: Uji Parsial (Uji t)	60
Tabel IV.15	: Koefisien Determinasi (R^2)	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	: Kerangka Konseptual	26
Gambar IV.1	: Gambar Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	40
Gambar IV.2	: Normal P-P Plot.....	56
Gambar IV.3	: Scatter Plot Heteroskedastisitas.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah perpajakan harus berbenah memberi pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Dengan cara melakukan: perbaikan pelayanan lewat program perubahan (*change program*), penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Direktorat Jenderal Pajak memikul tanggung jawab untuk mengamankan penerimaan negara dan diberi tugas untuk memenuhi target penerimaan pajak ditengah perubahan ekonomi yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang sangat drastis dari tahun ke tahun. Reformasi administrasi perpajakan di lakukan oleh Direktorat Jenderal pajak sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi Wajib Pajak Badan yang melakukan transaksi yang cukup banyak harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah yang cukup besar juga kepada KPP. Dengan demikian Direktorat jenderal pajak dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, dan tidak berbelit-belit sehingga Wajib Pajak tidak lagi beranggapan bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan hal yang perlu dihindari.

Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat di ukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Tingkat pemahaman wajib pajak ini dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku sangatlah

penting untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak badan harus memahami peraturan perpajakan, tata cara pelaporan dan perhitungan perpajakan dengan menggunakan akuntansi perpajakan. Laporan fiskal digunakan untuk menghitung pajak penghasilan.

Hasil penelitian Yulayca, 2014 menunjukkan bahwa:“(1) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Semakin tinggi modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan pengusaha kena pajak, (2) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan: maka semakin rendah tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak atau dapat dikatakan hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pengusaha kena pajak kurang kuat”.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Syahril (2013) yang meneliti tentang pengaruh tingkat pemahaman Wajib Pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPH orang pribadi pada KPP pratama kota solok. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah tingkat pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa penelitian di atas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sejenis. meskipun demikian, penelitian yang

akan di lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara subjek penelitian dan tempat penelitian yang berbeda . Penelitian terdahulu mengkaji mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan pada penelitian ini subjek yang di teliti adalah pengusaha kena pajak. Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan penelitian yang membutuhkan penelitian secara khusus mengenai Wajib Pajak Badan (Hermawan Adiputra, 2014).

Peneliti memilih Instansi dan Usaha yang berada di Kota Binjai-Langkat sebagai objek peneliti, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, skripsi ini mengambil judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pajak Pratama Binjai”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pajak Pratama Binjai ?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pajak Pratama Binjai ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pajak Pratama Binjai.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pajak Pratama Binjai.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1) Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti dalam bidang modernisasi sistem administrasi dan peraturan perpajakan.

2) Bagi Wajib Pajak Badan

Dapat dijadikan sebagai media informasi yang berguna bagi masyarakat, mengenai perpajakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak guna terciptanya Wajib Pajak yang patuh pajak.

3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai masukan yang berguna untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan – kebijakan selanjutnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan pajak kepada para wajib pajak.

4) Bagi Akademisi

Kegunaan bagi akademisi adalah untuk menjadi salah satu tambahan referensi modernisasi sistem administrasi dan pemahaman peraturan perpajakan .



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

2. 1.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.01/2012 yang dikutip oleh Pandiangan (2008:15), “Modernisasi Sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah”.

Menurut Lumbantoruan (2007), “administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan Pajak” . Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar Pajak , baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor Pajak maupun di tempat wajib Pajak . Dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai: (1) fungsi, (2) sistem, dan (3) lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian perpajakan . Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem) yaitu peraturan perundangan, sarana dan prasarana, dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan.

Menurut Gunadi (2004) “administrasi Pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah seperti, Wajib Pajak yang tidak terdaftar

(*unregistered taxpayers*), Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Penyelundup Pajak (*tax evaders*), dan Penunggak Pajak (*delinquent taxpayers*)”.

2.1.1.2 Konsep Umum dan Tujuan Modernisasi Perpajakan

Konsep dan tujuan modernisasi menurut pandangan (2008:7) adalah sebagai berikut :

a) Konsep Umum

Modernisasi administrasi perpajakan yang di lakukan pada dasarnya meliputi :

- 1) Dalam hal restruksi organisasi, konsepnya adalah :
 - a. Debirokratisasi,
 - b. Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan
 - c. Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan,
 - d. Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang di kelola dengan KPP,
 - e. Adanya “intrernal audit dan change program “unit dan Lebih efisien dan “customer oriented”
- 2) Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan konsep :
 - a. Berbasis teknologi komunikasi dan informasi,
 - b. Efsien dan “customer oriented”,
 - c. Sederhana dan mudah dimengerti, dan
 - d. Adanya built-in control
- 3) Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia, konsepnya adalah
 - a. Berbasis kompetensi, optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi

- b. Customer driven, dan
- c. Continuous improvement.

b) Tujuan

1. Tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai Pajak yang tinggi.

2.1.1.3 Karakteristik Modernisasi Administrasi Perpajakan

Beberapa karakteristik modernisasi administrasi perpajakan adalah seluruh kegiatan administrasi dilakukan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara on-line, seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-SPT) dan monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif.

2.1.1.4 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

1. Budaya Organisasi

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarah perilaku anggota –anggotanya.

2. Kode Etik

Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis yang sengaja dibuat berdasarkan prinsip – prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan

yang secara logika –rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik.

2.1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut muslim (2007) “semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan , maka semakin kecil kemungkinan Wajib Pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak”. Wajib Pajak menjadi tidak taat apabila Wajib Pajak tidak memahami peraturan perpajakan . Oleh karena itu semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan , maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Tingkat pemahaman wajib Pajak ini dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakan nya. fiskus merupakan petugas Pajak , sehingga pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dilakukan oleh petugas Pajak dalam membantu wajib Pajak mengurus segala keperluan yang dibutuhkan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan nya.

Menurut Suandy (2005), “hak-hak fiskus yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan adalah menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha kena Pajak secara jabatan, menerbitkan Surat Tagihan Pajak, melakukan pemeriksaan dan penyegelan, melakukan penyidikan, serta menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan”. Kewajiban fiskus yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan adalah kewajiban untuk melakukan

penyuluhan kepada Wajib Pajak , menerbitkan surat ketetapan Pajak , serta merahasiakan data Wajib Pajak.

2.1.2.2 Manfaat Pemahaman Peraturan Perpajakan

Rahadi (2014) menyatakan bahwa “pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Budiarta (2013) menyatakan bahwa “kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan”. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

2.1.2.3 Aturan Perpajakan

Baik wajib pajak pribadi maupun badan akan menyampaikan laporan pajak tahunan. Berikut adalah beberapa aturan terbaru di sektor perpajakan :

1. Peraturan Dirjen Pajak No.PER-01/PJ/2016

Peraturan ini berisi ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Peraturan yang

ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteady ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2016. Di dalam peraturan ini termuat ketentuan mengenai teknis penerimaan dan pengolahan SPT. Antara lain, cara penyampaian SPT, validasi nomor pokok wajib pajak, serta pembetulan. Selain itu, di dalam peraturan ini juga terlampir lengkap formulir-formulir yang berkaitan dengan penyampaian SPT.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.10/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini merupakan perubahan kelima atas PMK No. 15/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2016.

Ada tiga pasal yang diubah ketentuannya. Pertama, Pasal 1 ayat (1) huruf i dan huruf k. Kemudian, Pasal 2 ayat (1) huruf f, ayat (2), dan ayat (5). Selanjutnya adalah Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4). Selain itu, ada pula penambahan ketentuan yang disisipkan menjadi Pasal 2 ayat (2a) dan Pasal 10B. Ketentuan yang diubah menyangkut subjek pemungut pajak dan besarnya pungutan pajak. Sementara itu, ketentuan yang ditambahkan adalah aturan mengenai nilai ekspor yang menggunakan sistem *free on board*. Semua perubahan ketentuan dalam PPh barang impor ini mulai berlaku tanggal 3 April 2016 mendatang.

3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015

Peraturan DJP ini memuat ketentuan tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara. Di dalam aturan ini disebutkan bahwa objek PBB di bidang pertambangan mineral meliputi *offshore* maupun *onshore*. Selain itu, diatur pula tubuh bumi yang menjadi objek PBB mineral baik dalam tahapan eksplorasi maupun operasi produksi. Selain subjek dan objek pajak, di dalam peraturan ini diatur pula bagaimana penghitungan besar NJOP tubuh bumi dan bangunan yang kena pajak dan besaran PBB yang harus dibayarkan. Ada pula ketentuan mengenai prosedur pembayaran yang harus dilakukan oleh wajib pajak.

4. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015

Peraturan ini mengatur soal impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Aturan ini diterbitkan pada tanggal 9 November 2015 dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 9 Januari 2016 lalu. Terbitnya PP No. 81/2015 ini sekaligus mencabut PP No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 12 Tahun 2001. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai jenis barang yang mendapatkan pembebasan PPN serta bagaimana mekanisme menyangkut pembebasan tersebut. Ada dua jenis barang yang dibebaskan dari PPN. Pertama, barang yang dibebaskan atas impornya. Kedua, barang yang dibebaskan PPN atas penyerahannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1), ada sepuluh jenis barang yang dibebaskan PPN atas impornya. Barang-barang itu meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang

kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah yang tidak disamak, ternak, bibit, pakan hewan, pakan ikan, bahan pakan, dan bahan baku kerajinan perak.

Sementara itu, barang yang dibebaskan PPN atas penyerahannya meliputi semua yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) ditambah beberapa jenis lainnya. Tambahan tersebut adalah satuan rumah susun sederhana dan listrik. Peraturan ini berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri. Ketentuan yang ada di dalam [PP No. 74/2015](#) ini dibuat dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 16B ayat (1) huruf b [UU No. 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah tiga kali menjadi UU No. 42 Tahun 2009. Aturan ini diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2015 dan mulai berlaku sebulan kemudian.

Di dalam aturan ini disebutkan bahwa penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu oleh badan usaha pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dibebaskan dari pengenaan PPN. Menurut Pasal 2 ayat (2) aturan tersebut, ada dua jenis kapal yang mendapatkan pembebasan PPN. Pertama, kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang tidak mengangkut penumpang atau barang di pelabuhan Indonesia.

Kedua, kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut asing yang tidak mengangkut penumpang atau barang di pelabuhan Indonesia dan negara tempat kedudukan perusahaan tersebut memberikan perlakuan yang sama terhadap kapal Indonesia berdasarkan asas timbal balik.

2.1.2.4 Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

1. Pemahaman Akan Hak dan Kewajiban Perpajakan

Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib pajak dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pemahaman Akan sanksi perpajakan jika mereka lalai dalam memenuhi kewajiban

Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap Wajib Pajak untuk taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pada konsep dasar kepatuhan, Mahon (2001) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa “kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan”. Artinya seseorang dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah diharapkan memerlukan kepatuhan dengan kesadaran yang berasal dari diri sendiri dan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya unsur paksaan.

Istilah Wajib Pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bisa diartikan

sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam undang-undang KUP lama, istilah Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2, antara lain:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2. Wajib Pajak Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Menurut Safri Nurmantu (2005:70), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Aini (2013) menyatakan bahwa “di dalam self assessment, kepatuhan Wajib Pajak sangat penting adanya karena hal tersebut merupakan tulang punggung dari sistem tersebut”. Sedangkan menurut Jotopurnomo (2013) “kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan yang timbul dalam diri Wajib Pajak dalam memahami semua norma perpajakan serta berusaha memenuhi semua kewajiban perpajakannya, mulai dari mengisi formulir Pajak dan membayar Pajak terutang secara tepat waktu”.

2.1.3.2. Macam – Macam Kepatuhan

Menurut Safri Nurmantu (2005:70), terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan .

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni semua isi dan jiwa undang - undang perpajakan.

2.1.3.3 Kriteria Pengusaha Pajak Patuh Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003

Kriteria pengusaha Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 adalah: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis Pajak dalam dua tahun terakhir. (2) Tidak mempunyai tunggakan Pajak atau untuk semua jenis Pajak , kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak . (3) Tidak pernah dijatuhi

hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. (4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis Pajak yang terhutang paling banyak 5%. (5) Wajib Pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba fiska

2.1.3.4 Penyebab WP Tidak Patuh Dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan WP berlaku tidak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pertama, tentang pemahaman peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh WP. Masyarakat yang tidak mengetahui pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai WP. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan membayar pajak.

Kedua adalah kesadaran membayar pajak. Hal ini menjadi penting di karenakan dalam hal melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan di indonesia self assessment di mana WP diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya menjadikan kesadaran WP sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak. Ketiga, pelayanan fiskus dalam memberikan informasi juga sangat penting kepatuhan wajib pajak.

2.1.3.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Badan

1. Kepatuhan Untuk Melaporkan Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Semua pajak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008.

2. Kepatuhan Dalam Pembayaran Tunggal Pajak

Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Table II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Kesimpulan
1	Yohanes Andreanto dan Dini Widyawati (2016),	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	X1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Y: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Penelitian ini bertujuan untuk modernisasi ini antara lain meliputi perubahan struktur organisasi perpajakan yang semula berdasarkan jenis Pajak menjadi fungsi, penerapan sistem administrasi perpajakan terpadu yang dapat memonitor proses pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, transparan dan akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan, Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Badan yang sesuai

				dengan kriteria untuk dijadikan responden. Hasil penelitian ini secara keseluruhan yaitu struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi yang masuk dalam indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Surabaya Sawahan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan .
2	Hadi Masyhur (2013)	PENGARUH SISTEM ADMINISTRASIPERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	X1:Sistem Administrasi perpajakan Modern Y:Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar Pajak , dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.penelitian ini di lakukan di KPP Cibeunying, KPP Bojonegara, KPP Cicadas, dan KPP Karees yang berjumlah 30 pegawai, sehingga kuesioner berjumlah 150 Kuesioner.Metode

			<p>yang digunakan deskriptif dan inferensial dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki tanggapan yang sangat bagus terhadap implementasi sistem administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi struktur organisasi memberikan kontribusi pengaruh yang terbesar, Modernisasi budaya organisasi dan modernisasi strategi organisasi memberikan pengaruh lebih rendah. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara implementasi sistem administrasi perpajakan modern dari dimensi modernisasi struktur organisasi, modernisasi</p>
--	--	--	--

				prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib Pajak.
3	Akromi Khairina Asbar (2014),	pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilanperpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru,	X1: Tingkat kepuasan pelayanan X2: pemahaman perpajakan X3: keadilan perpajakan X4: sanksi perpajakan X5: kesadaran perpajakan Y: tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru	Tujuan dari penelitian “Untuk memberikan bukti empiris adanya pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman, keadilan , sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama senapelan pekanbaru”, Dari hasil penelitian ini, penelitidapat menyimpulkan sebagai berikut:Hasil pengujian hipotesispertama menunjukkan bahwa Tingkatkepuasan pelayanan perpajakanberpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Pemahaman perpajakanberpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib


				<p>Pajak, artinya hipotesis kedua dalam penelitian ini di terima, Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, artinya hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, artinya hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.</p>
4	Sri Rahayu (2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan KPP Pratama Bandung "X" dan menelaah bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib</p>

				pajak.
5	Naniek Noviari,dkk (2016)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Pemahaman Peraturan Perpajakan, X2: Kesadaran Wajib PajakX3: Akuntabilitas Pelayanan PublikY:Kepat uhan Wajib Pajak	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari penjelasan diatas, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terdapat pada tempat penelitian dan jumlah variabel. Dimana pada penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi dan pemahaman peraturan perpajakan, dan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak . Variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel independen yaitu; modernisasi sistem administrasi, pemahaman peraturan perpajakan serta satu variabel dependen yaitu; kepatuhan wajib Pajak . Maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1

Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Menurut Mundilarso, “Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenaran yang masih harus diuji dengan menggunakan teknik tertentu”. Hipotesis dirumuskan dalam hal teori, dugaan, pengalaman pribadi / orang lain, kesan umum, kesimpulannya adalah masih sangat awal. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diverifikasi menggunakan data / informasi yang dikumpulkan melalui sampel.

Berdasarkan kerangka pemikiran konseptual diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan secara positif dan signifikan
- H2 : Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan secara positif dan signifikan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah melalui penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 13), “Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian secara langsung pada objek penelitian yaitu kantor pelayanan pajak pratama binjai, jalan jambi, rumbung barat, binjai selatan, kota binjai.

3.1.3. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2018

**Tabel III.1
Jadwal Penelitian**

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian																													
		2018																													
		Mar		Apr				Mei				Jun				Jul				Agt				Sept				Okt			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data	■	■																												
2	Seminar Proposal				■																										
3	Revisi Proposal					■	■	■	■																						
4	Pengumpulan Data Hasil									■	■	■	■																		
5	Analisis Data dan Hasil													■	■	■	■														
6	Seminar Hasil																				■										
7	Penyiapan Berkas																					■	■	■	■						
8	Sidang Meja Hijau																										■				

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut sugiyono (2013) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang tercatat pada kantor pajak pratama binjai selatan. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 3.011 wajib pajak badan. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel.

3.2.2. Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2004:62)”.

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Muliari dan Setiawan, 2010) :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = jumlah sampel

N = populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1.

Berdasarkan data dari KPP Binjai Selatan hingga awal tahun 2018 tercatat sebanyak 3.011 wajib pajak badan. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan margin *off error* sebesar 10% adalah :

$$n = \frac{3.011}{1 + 3.011 (0,1)^2}$$

$$n = 96,78$$

$$n = 97$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 96,78 yang dibulatkan menjadi 97 wajib pajak badan.

Cara saya memperoleh sempel sebanyak 96,78 yang di bulatkan menjadi 97 wajib pajak badan adalah dengan cara membagi jumlah sempel dengan jumlah populasi dan dikali dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1.

3.3. Defenisi Oprasional Variabel

Menurut Sugiyono (2011:38), “definisi variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atas konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun dengan memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut dengan definisi ini tidak menjelaskan kolerasi konsep.

3.3.1 Variabel Independen

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Modernisasi Sistem Admistrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan bentuk dari reformasi administrasi perpajakan.

Indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan ini adalah

- a) Budaya organisasi

b) Kode etik

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah semua hal tentang peraturan perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak . indikatornya adalah

- a) pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan.
- b) pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai dalam memenuhi kewajibannya.

3.3.2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Indikatornya antara lain:

1. Kepatuhan untuk melaporkan surat pemberitahuan
2. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif ini. Data kuantitatif merupakan data yang dipaparkan dengan angka-angka.

3.4.2 Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan data primer yaitu data yang

berasal dari atau populasi. Data primer ini berupa kuesioner yang diisi oleh Wajib Pajak Badan yang menjadi responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. “Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis (Indriantoro dan Supomo, 2009)”. Dengan metode survei di dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, yaitu pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara tertulis. Dalam penyusunan kuesioner digunakan skala likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4= Setuju

5= Sangat setuju

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu bentuk analisa data berupa angka-angka dan menggunakan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian mengolah dan menyajikannya dalam bentuk tabel, dan output analisis lain yang digunakan untuk menarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mempermudah dalam menganalisis digunakan *software* SPSS 20.

3.6.1. Uji instrumen penelitian

a) Uji Validasi

Menurut Gozali (2005), Uji Validasi digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataannya pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan dengan menilai *correlated item* atau membandingkan r hitung dengan r table. Total *correlated* dengan kriteria berikut : jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilainya positif maka semua butir pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan '*valid*'.

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x^2)(\sum y^2)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}} \sqrt{\{\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

dimana : r_{xy} = koefisien korelasi

$\sum x$ = skor variabel independen

$\sum y$ = skor variabel dependen

$\sum xy$ = hasil kali skor butir dengan skor total

n = jumlah responden

b) Uji Reliabilitas

Digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen ini dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's* lebih dari 0,06.

$$\alpha = \frac{k \cdot r}{1 + (k - 1)r}$$

Dimana: α = koefisien reliabilitas

r = korelasi antar item

k = jumlah item

3.6.2 Uji prasyarat analisis data

a) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005), Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model ini regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal.

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- I. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.
- II. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Data yang tidak terjadi heteroskedastisitas adalah data yang signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 ($\alpha > 5\%$).

3.6.3 Analisis data hasil penelitian

a) Regresi Linier Berganda

Rumus regresi linier berganda :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana : Y = variabel tidak bebas

a = konstanta

b = koefisien regresi variabel X

X = variabel bebas

3.6.3 Uji Hipotesis

a) Uji parsial (uji t)

Menurut Ghozali (2005:84), “uji t digunakan untuk menguji signifikan hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel X1 (*modernisasi sistem administrasi*) dan X2 (*pemahaman peraturan perpajakan*) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan) secara terpisah atau parsial”.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

H1 : terdapat pengaruh signifikan *modernisasi sistem administrasi* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan

H2 : terdapat pengaruh signifikan *pemahaman peraturan perpajakan* terhadap tingkat kepatuhan wajib badan.

Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2005:84) adalah menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu :

1. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0.005 , maka H1 dan H2 ditolak.
2. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0.005 , maka H1 dan H2 diterima.

b) Koefisien Diterminasi (R^2)

Menurut Arikunto (2006), metode ini diperbolehkan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Metode ini dianggap lebih mudah diinterpretasikan daripada koefisien korelasi karena memiliki persentase varians variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen.

$$d = r^2 \times 100\%$$

Keterangan : d = persentase pengaruh variabel

r^2 = nilai mengkuadratkan koefisien korelasi



DAFTAR PUSTAKA

- Andreanto, Yohanes. 2016. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) : Surabaya.
- Gunadi. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, Pidato Pengukuhan Guru besar Perpajakan, FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Khairina, Akromi Akbar. 2014. *Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilanperpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkatkepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru*. Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau : Riau.
- Lumbantoruan, Sophar. 2007. *Ensiklopedi Perpajakan*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Masyhur, Hadi. 2013. *Pengaruh Sistem Administrasiperpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Program Studi Ilmu Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma FEB Universitas Kristen Maranatha : Bandung.
- Muslim,Afadila 2007, *Pengaruh Tingkat Pemahaman , Pendidikan, Pengalaman dan Penghasilan Wajib Pajak di KPP Padang*.
- Noviari, Naniek. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) : Surabaya.
- Nurmantu,Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit: Jakarta.
- Pandiangan, Liberty. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT.Elex Media Komputindo:Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Rahayu, Sri. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Program Studi Ilmu Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma FEB Universitas Kristen Maranatha : Bandung.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*, Edisi 3. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono.2014.*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi*. Alfabeta: Bandung.

Syahrial, farid. 2013. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang: Padang.

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Yulayca,Ardian Rahmawati. 2013. *Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan pengusaha kena pajak*. Skripsi Sarjana jurusan akuntansi pada fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah surakarta, surakarta.



Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER

Kami menjamin rahasia pribadi anda, semua data hanya semata-mata untuk kepentingan ilmiah

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin : **Laki-laki** **Perempuan**

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Binjai,,2018

Tanda Tangan

.....

B. Pertanyaan

Pilihlah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda (√) pada salah satu angka diantara nomor 1 s/d 5.

5 = Sangat Setuju (SS)

4 = Setuju (S)

3 = Netral (N)

2 = Tidak Setuju (TS)

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

A. Modernisasi Sistem Informasi Administrasi Perpajakan

1. Budaya Organisasi

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak.					
2	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak.					
3	Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Wajib Pajak.					

2. Kode Etik

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Wajib pajak menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampain SPT					
2	Wajib pajak menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan sosialisasi perpajakan					
3	Wajib pajak selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang undangan					

B. PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN

1. pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan.

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Mengetahui tentang hak atas pengangsuran /penundaan pembayaran pajak					
2	Mengetahui hak terhadap pembebasan pajak					
3	Pernah dalam kondisi bisa menerima hak pembebasan pajak					

2. pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai dalam memenuhi kewajibanya

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.					
2	Tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan.					
3	Seandainya perusahaan menerima kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya maka dicatat oleh perusahaan sebagai penghasilan yang akan dikenakan pajak.					

C. Kepatuhan wajib pajak badan

1. Kepatuhan untuk melaporkan surat pemberitahuan

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Selalu menyetor dan melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap bulannya.					
2	Selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
3	Selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.					

2. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya					
2	Selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.					
3	Akankah membayar denda yang terutang dengan ketentuan perundang –undangan.					



LAMPIRAN : 3

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,916 ^a	,839	,835	1,17498	,839	244,361	2	94	,000

a. Predictors: (Constant), modernisasi sistem adm, pemahaman peraturan pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak badan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	674,720	2	337,360	244,361	,000 ^b
	Residual	129,775	94	1,381		
	Total	804,495	96			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak badan

b. Predictors: (Constant), modernisasi sistem adm, pemahaman peraturan pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
		1	(Constant)	,494			,991	
	pemahaman peraturan pajak	,769	,076	,751	10,170	,000	,315	3,176
	modernisasi sistem adm	,200	,077	,192	2,596	,011	,315	3,176

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak badan

Validitas X1

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total
P1	Pearson Correlation	1	,398**	,291**	,033	,130	,266**	,611**
	Sig. (2-tailed)		,000	,004	,745	,203	,008	,000
	N	97	97	97	97	97	97	97
P2	Pearson Correlation	,398**	1	,444**	,106	-,024	,250*	,661**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,303	,812	,014	,000
	N	97	97	97	97	97	97	97
P3	Pearson Correlation	,291**	,444**	1	,152	,062	,191	,654**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000		,137	,546	,062	,000
	N	97	97	97	97	97	97	97
P4	Pearson Correlation	,033	,106	,152	1	,073	,039	,394**
	Sig. (2-tailed)	,745	,303	,137		,476	,702	,000
	N	97	97	97	97	97	97	97
P5	Pearson Correlation	,130	-,024	,062	,073	1	,327**	,439**
	Sig. (2-tailed)	,203	,812	,546	,476		,001	,000
	N	97	97	97	97	97	97	97
P6	Pearson Correlation	,266**	,250*	,191	,039	,327**	1	,623**
	Sig. (2-tailed)	,008	,014	,062	,702	,001		,000
	N	97	97	97	97	97	97	97
Total	Pearson Correlation	,611**	,661**	,654**	,394**	,439**	,623**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	97	97	97	97	97	97	97

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Validitas X2

Correlations

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total
Pearson Correlation	1	,240 [*]	,343 ^{**}	-,045	,244 [*]	,220 [*]	,614 ^{**}
P1 Sig. (2-tailed)		,018	,001	,662	,016	,030	,000
N	97	97	97	97	97	97	97
Pearson Correlation	,240 [*]	1	,432 ^{**}	,195	,065	,254 [*]	,681 ^{**}
P2 Sig. (2-tailed)	,018		,000	,056	,530	,012	,000
N	97	97	97	97	97	97	97
Pearson Correlation	,343 ^{**}	,432 ^{**}	1	,129	,088	,144	,662 ^{**}
P3 Sig. (2-tailed)	,001	,000		,207	,393	,159	,000
N	97	97	97	97	97	97	97
Pearson Correlation	-,045	,195	,129	1	,098	-,016	,374 ^{**}
P4 Sig. (2-tailed)	,662	,056	,207		,340	,875	,000
N	97	97	97	97	97	97	97
Pearson Correlation	,244 [*]	,065	,088	,098	1	,115	,466 ^{**}
P5 Sig. (2-tailed)	,016	,530	,393	,340		,262	,000
N	97	97	97	97	97	97	97
Pearson Correlation	,220 [*]	,254 [*]	,144	-,016	,115	1	,515 ^{**}
P6 Sig. (2-tailed)	,030	,012	,159	,875	,262		,000
N	97	97	97	97	97	97	97
Pearson Correlation	,614 ^{**}	,681 ^{**}	,662 ^{**}	,374 ^{**}	,466 ^{**}	,515 ^{**}	1
Total Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	97	97	97	97	97	97	97

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Validitas Y

Correlations

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total
Pearson Correlation	1	,291**	,223*	,142	,217*	,328**	,629**
P1 Sig. (2-tailed)		,004	,028	,166	,033	,001	,000
N	97	97	97	97	97	97	97
Pearson Correlation	,291**	1	,454**	,146	,069	,359**	,699**
P2 Sig. (2-tailed)	,004		,000	,155	,501	,000	,000
N	97	97	97	97	97	97	97
Pearson Correlation	,223*	,454**	1	,076	,004	,148	,579**
P3 Sig. (2-tailed)	,028	,000		,460	,969	,148	,000
N	97	97	97	97	97	97	97
Pearson Correlation	,142	,146	,076	1	,244*	,045	,458**
P4 Sig. (2-tailed)	,166	,155	,460		,016	,658	,000
N	97	97	97	97	97	97	97
Pearson Correlation	,217*	,069	,004	,244*	1	,220*	,464**
P5 Sig. (2-tailed)	,033	,501	,969	,016		,030	,000
N	97	97	97	97	97	97	97
Pearson Correlation	,328**	,359**	,148	,045	,220*	1	,619**
P6 Sig. (2-tailed)	,001	,000	,148	,658	,030		,000
N	97	97	97	97	97	97	97
Pearson Correlation	,629**	,699**	,579**	,458**	,464**	,619**	1
Total Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	97	97	97	97	97	97	97

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).